

Irfan Setiawati
Direktur Utama/President&CEO

Kepada / To:

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta
Nomor Kami/Our Number
Perihal/Subject

18 Desember 2023
GARUDA/JKTDZ/21009/2023

**Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk/
Disclosure of Information or Material Facts of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E") sebagai berikut:

We, on behalf of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (the "**Company**") hereby disclose to report an Information or Material Fact as stipulated in (i) Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); and (ii) Rule No. I-E regarding Obligation to Submit Information ("**Rule I-E**"), as follows:

Nama Emiten / *The Issuer Name* : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha / *Scope of Business* : Jasa Angkutan Udara Niaga / *Commercial Air Transportation Services*

1.	Tanggal Kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	14 Desember 2023	14 December 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Type of information or material fact</i>	Putusan atas upaya banding terhadap Putusan <i>Judicial Liquidation</i> yang dihadapi oleh Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (" GIHF ").	Decision on the appeal of the Judicial Liquidation Decision faced by Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (" GIHF ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Details of information or other relevant Material Fact</i>	Bahwa sebelumnya, pada tanggal 29 Desember 2022 Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company (secara bersama-sama disebut sebagai	Whereas previously, on 29 December 2022 Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company and Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company (collectively referred to as the " Greylag ")

		"Greylag Entities") telah mengajukan upaya banding atas Putusan <i>Judicial Liquidation</i> yang diputus oleh <i>Paris Commercial Court</i> pada tanggal 25 November 2022. Lebih lanjut pada tanggal 14 Desember 2023, <i>Paris Court of Appeal</i> telah memberikan putusan yang pada intinya menolak upaya banding yang diajukan dan memerintahkan Greylag Entities untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan banding serta membayar GIHF pada masing-masing perkara sebesar EUR30,000.	Entities") had proposed an appeal against the <i>Judicial Liquidation Decision</i> decided by the <i>Paris Commercial Court</i> on 25 November 2022. Furthermore, on 14 December 2023, the <i>Paris Court of Appeal</i> rendered its decision which essentially dismissing the appeal and ordering Greylag Entities to pay the costs of the case at first instance and on appeal and to pay GIHF EUR30,000 in each case.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact for such information or material fact towards operational activities, legal, financial condition or business continuity of Issuer or Public Company</i>	Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional Perseroan, Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.	There is no direct impact on the Company's operational activities, the Company ensures that all operational activities run normally.
5.	Keterangan lain-lain/ <i>Others</i>	-	-

Informasi ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi diantara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia akan menjadi rujukan penafsiran dari ketentuan yang dipersengketakan.

This information is executed in Indonesian and English version. In the event there is any difference of interpreting the information notified in both versions, the Indonesian versions shall serve as reference for interpretation of the disputed provision.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

In hereof we convey this information. We thank you for your attention.

Hormat kami / *Your Sincerely,*

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT & CEO



IRFAN SETIAPUTRA

2301465

Tembusan / *Copy for:*

1. Yth. Departemen Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia.